

"Barangsiapa tertidur dari suatu shalat atau terlupa darinya, maka hendaknya dia melakukan shalat ketika dia mengingatnya."<sup>258</sup>

Karena shalat fardhu yang tertinggal adalah hutang yang wajib ditunaikan, maka ia harus dibayar ketika seseorang mengingatnya.



## *Bab Heenam*

### **SUJUD SAHWI, SUJUD TILAWAH, DAN SUJUD SYUKUR**



**Bab ini terdiri dari beberapa bagian:**

#### ***Bagian Pertama: Pensiariatan Sujud Sahwi dan sebab-sebabnya***

Yang dimaksud dengan sujud sahwi adalah sujud yang dituntut (untuk dilakukan) di akhir shalat untuk menambal kekurangan dalam shalat, atau kelebihan, atau keraguan.

Sujud sahwi disyariatkan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

"Bila salah seorang di antara kalian lupa (dalam shalatnya), maka hendaknya sujud dua kali."<sup>259</sup>

Dan berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ, sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Dan para ulama telah berijma' bahwa sujud sahwi disyariatkan.

Sebab-sebab sujud sahwi adalah kelebihan, kekurangan, dan keraguan.

#### ***Bagian Kedua: Kapan wajib Sujud Sahwi***

Sujud sahwi wajib karena sebab-sebab berikut:

<sup>258</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 684.

<sup>259</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 572, 92.

1. Bila seseorang menambah perbuatan dari jenis amalan dalam shalat, misalnya menambah rukuk, sujud, berdiri atau duduk, sekalipun durasinya diasumsikan seukuran lama duduk istirahat, berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه,

صَلَّى بِنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَمْسًا، فَلَمَّا انْقَتَلَ مِنَ الصَّلَاةِ تَوَشَّوْشَ<sup>260</sup> الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا. قَالُوا: فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ حَمْسًا. فَأَنْقَتَلَ<sup>261</sup> فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسُونَ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

"Rasulullah ﷺ pernah shalat bersama kami lima rakaat. Ketika beliau telah selesai dari shalat, maka terdengar suara gaduh di antara mereka. Maka beliau bertanya, 'Ada apa dengan kalian?' Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, adakah sesuatu yang ditambahkan dalam shalat?' Beliau menjawab, 'Tidak.' Mereka berkata, 'Sesungguhnya Anda telah melakukan shalat lima rakaat.' Lalu beliau berbalik kembali menghadap kiblat, lalu melakukan sujud dua kali, kemudian salam. Kemudian beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian, aku lupa sebagaimana kalian juga lupa. Karena itu, bila salah seorang di antara kalian lupa, maka hendaknya dia sujud dua kali'.<sup>262</sup>

Bila tambahan dalam shalat diketahui saat shalat berlangsung, maka dia wajib duduk saat mengingatnya, sekalipun saat dia rukuk, karena seandainya dia melanjutkan kelebihan tersebut sepengetahuannya, maka dia telah menambah sesuatu dalam shalat dengan sengaja, dan ini dilarang.

2. Atau mengucapkan salam sebelum shalatnya sempurna, berdasarkan hadits Imran bin Hushain رضي الله عنه, dia berkata,

سَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ

<sup>260</sup> Dikatakan pula dengan *sin* tanpa titik (تَوَشَّوْشَ). Kata (الْوَشْوَشَةُ) bermakna suara gaduh yang bercampur aduk.

<sup>261</sup> Maksudnya, berbalik kembali menghadap kiblat.

<sup>262</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 572, 92.

الْحُجْرَةَ، فَقَامَ رَجُلٌ بَسِيْطُ الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقْصِرْتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَخَرَجَ [مُغْضَبًا] فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

"Rasulullah ﷺ mengucapkan salam pada rakaat ketiga dari Shalat Ashar, kemudian beliau bangkit lalu masuk bilik (rumah), lalu seorang laki-laki yang kedua tangannya panjang berdiri seraya berkata, 'Apakah shalat diqashar wahai Rasulullah?' Maka beliau keluar [dalam keadaan dibuat gusar], lalu beliau shalat satu rakaat yang tertinggal, kemudian mengucapkan salam, kemudian sujud sahwi dua kali kemudian salam."<sup>263</sup>

3. Melakukan kesalahan bacaan yang mengubah makna karena lupa, karena bila disengaja, maka ia membatalkan shalat, maka bila lupa, ia wajib sujud sahwi.

4. Meninggalkan salah satu wajib shalat, berdasarkan hadits Ibnu Buhainah رضي الله عنه, dia berkata,

صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَثُرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ.

"Rasulullah ﷺ shalat mengimami kami dua rakaat dari shalat-shalatnya, kemudian beliau berdiri sehingga tidak duduk (untuk tasyahud awal),<sup>264</sup> lalu orang-orang berdiri bersama beliau. Manakala beliau menyelesaikan shalat dan kami menunggu salamnya, maka beliau bertakbir sebelum salam, lalu beliau sujud (sahwi) dua kali ketika beliau duduk (tasyahud akhir), kemudian mengucapkan salam."<sup>265</sup>

Hadits ini menetapkan sujud sahwi bagi siapa yang meninggalkan tasyahud awal, maka wajib-wajib shalat yang lain diqiyaskan kepadanya, misalnya meninggalkan tasbeih pada saat rukuk dan sujud, dan tidak membaca, رَبِّ اغْفِرْ لِي "Ya Tuhanku, ampunilah aku"

<sup>263</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 574, 102.

<sup>264</sup> Maksudnya, beliau meninggalkan tasyahud awal.

<sup>265</sup> **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1230 dan Muslim, no. 570.

pada duduk di antara dua sujud, serta meninggalkan takbir *al-intiqal* (takbir perpindahan).

5. Wajib melakukan sujud sahwi bila terjadi kebimbangan pada jumlah rakaat sehingga yang bersangkutan tidak tahu persis berapa rakaat dia shalat. Hal itu terjadi saat shalat berlangsung, karena dia melaksanakan sebagian shalatnya dalam keadaan ragu, apakah ia termasuk darinya atau kelebihan darinya, maka niatnya melemah sehingga ia memerlukan tambalan yaitu sujud sahwi. Ini berdasarkan keumuman hadits Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

"Sesungguhnya bila salah seorang di antara kalian berdiri shalat, maka setan datang kepadanya lalu mengacaukan shalatnya sehingga dia tidak tahu berapa rakaat dia shalat. Maka bila salah seorang mendapatkan peristiwa itu, maka hendaknya sujud sahwi dua kali ketika dia sedang duduk (untuk tasyahud akhir)."<sup>266</sup>

Dalam kondisi ini, yang bersangkutan berada di antara dua perkara: pertama, keraguannya tanpa ada *tarjih* (memilih yang benar) untuk salah satu dari dua kemungkinan. Dalam kondisi ini, maka dia mengambil rakaat yang lebih sedikit, dan mendasarkan shalatnya dengan jumlah rakaat yang sedikit, lalu melakukan sujud sahwi, berdasarkan sabda Nabi صلى الله عليه وسلم,

إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.

"Bila salah seorang di antara kalian ragu dalam shalatnya lalu dia tidak tahu berapa rakaat dia shalat, tiga atau empat, maka hendaknya dia membuang keraguan dan mendasarkan shalatnya atas apa yang diyakininya, kemudian sujud dua kali sebelum mengucapkan salam."<sup>267</sup>

Kedua, bila dia memiliki dugaan kuat dan mampu mentarjih (menyatakan lebih kuat) salah satu dari kedua kemungkinan yang

<sup>266</sup> **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1231 dan Muslim, no. 389.

<sup>267</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 571.

dirasakannya, maka hendaklah dia mengamalkan apa yang diyakininya, dan dia membangun shalatnya berdasarkan hal tersebut, lalu sujud sahwi dua kali, berdasarkan sabda Nabi ﷺ tentang orang yang ragu dan bimbang,

فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ لِيَتَمَّ عَلَيْهِ - أَيَّ عَلَى التَّحَرِّي - ثُمَّ لِيُسَلِّمَ، ثُمَّ لِيَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ.

"Maka hendaknya dia berusaha mencari yang benar dengan teliti, kemudian menyempurnakan shalatnya berdasarkan hal itu -yaitu atas dasar pencarian yang teliti- kemudian hendaknya mengucapkan salam, kemudian melakukan sujud sahwi dua kali setelah salam."<sup>268</sup>

### **Bagian Ketiga: Kapan Sujud Sahwi disunnahkan**

Disunnahkan sujud sahwi bila orang yang shalat mengucapkan dzikir yang disyariatkan bukan pada tempatnya karena lupa, seperti dia membaca al-Qur`an saat rukuk dan sujud, atau membaca tasyahud saat berdiri dengan mengucapkan dzikir yang disyariatkan pada posisi tersebut, misalnya dia membaca (al-Fatihah) pada waktu rukuk dan mengucapkan, *سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ* "Mahasuci Allah Yang Mahaagung", berdasarkan hadits,

إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

"Bila salah seorang di antara kalian lupa (dalam shalat), maka hendaknya dia melakukan sujud sahwi dua kali."<sup>269</sup>

### **Bagian Keempat: Tempat dan tata cara Sujud Sahwi**

#### **☞ Tempat Sujud Sahwi**

Tidak disangsikan bahwa hadits-hadits tentang tempat sujud sahwi terbagi menjadi dua bagian:

**Bagian pertama** menunjukkan disyariatkannya sujud sahwi sebelum salam. **Bagian kedua** menunjukkan disyariatkannya sujud sahwi sesudah salam. Oleh karena itu, sebagian ulama peneliti berkata, "Orang yang shalat itu diberi pilihan; bila dia berkenan, maka

<sup>268</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 572.

<sup>269</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 572, lanjutan hadits 92.

dia boleh melakukan sujud sebelum salam, dan bila dia berkenan, maka dia boleh melakukan sujud sesudahnya. Karena hadits-hadits yang hadir menetapkan kedua perkara tersebut. Seandainya orang yang shalat melakukan sujud untuk setiap perkara; sebelum salam atau sesudahnya, maka itu boleh."

Az-Zuhri berkata, "Yang paling akhir dari dua hal ini adalah sujud sebelum salam."

### ☞ Tata Cara Sujud Sahwi

Tata cara sujud sahwi adalah bersujud dua sujud seperti sujudnya shalat, bertakbir saat hendak sujud dan saat bangun darinya, kemudian mengucapkan salam. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa harus mengucapkan tasyahud bila sujud sahwi dilakukan sesudah salam, karena hal itu terdapat dalam tiga hadits dari Nabi ﷺ yang hasan dengan berkumpulnya jalan-jalan periwayatannya sebagaimana yang diucapkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar.<sup>270</sup>

### *Bagian Kelima: Sujud Tilawah*

#### ☞ Pensyariatan dan hukum Sujud Tilawah

Sujud ini disyariatkan saat membaca dan mendengar ayat yang di dalamnya ada ayat sajdah. Ibnu Umar ؓ berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدَنَا مَوْضِعًا لِحَبْثِهِ.

"Nabi ﷺ pernah membacakan kepada kami surat yang di dalamnya ada ayat sajdahnya, maka beliau bersujud dan kami pun bersujud bersama beliau, sampai-sampai salah seorang di antara kami tidak menemukan tempat untuk keningnya."<sup>271</sup>

Sujud ini sunnah menurut pendapat yang shahih, bukan wajib.

فَقَدْ قَرَأَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ؓ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ﴿وَالنَّجْمِ﴾ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا.

"Sungguh Zaid bin Tsabit ؓ telah membaca an-Najm di hadapan

<sup>270</sup> Lihat *Fath al-Bari*, 3/119.

<sup>271</sup> **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1076 dan Muslim, no. 575.

Nabi ﷺ, namun beliau tidak sujud tilawah padanya.<sup>1272</sup>

Maka hadits ini menunjukkan bahwa sujud *tilawah* ini tidak wajib.

Sujud *tilawah* disyariatkan untuk pembaca dan pendengar, bila dia membaca ayat sajdah di dalam dan di luar shalat, berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ saat beliau membaca ayat sajdah, juga berdasarkan sujudnya para sahabat bersama beliau ﷺ sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar ؓ di atas,

فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ.

"Maka beliau bersujud dan kami pun bersujud bersama beliau."

Dalil yang menetapkan disyariatkannya sujud ini dalam shalat adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abu Rafi' ؓ, dia berkata,

صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ فَسَجَدَ فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ فَلَا أَرَأَى أَنْ أَسْجُدَ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ.

"Aku Shalat Isya bersama Abu Hurairah, lalu dia membaca, 'Dan apabila langit terbelah (yakni al-Insyiqaaq)', lalu dia bersujud tilawah. Maka aku bertanya, 'Apa ini?' Dia menjawab, 'Aku bersujud tilawah karena (membaca)nya di belakang Abu al-Qasim (Rasulullah) ﷺ maka aku akan senantiasa bersujud karena membacanya sampai aku (wafat) menjumpainya'.<sup>1273</sup>

Bila pembaca sendiri tidak sujud, maka pendengar pun tidak sujud, karena dalam masalah ini pendengar mengikuti pembaca, berdasarkan hadits Zaid bin Tsabit ؓ di atas, karena sesungguhnya Zaid tidak bersujud padanya, maka Nabi ﷺ pun tidak bersujud.

## ☞ Keutamaan Sujud Tilawah

Dari Abu Hurairah ؓ, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

<sup>272</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1073.

<sup>273</sup> **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1078 dan Muslim, no. 578, dan lafazh ini milik al-Bukhari.

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَرَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ، فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَنِلِي النَّارُ.

"Bila manusia membaca ayat sajdah lalu dia bersujud, maka setan menjauhkan diri sambil menangis, dia berkata, 'Celakalah, manusia diperintahkan untuk bersujud lalu dia bersujud, maka dia mendapatkan surga, sedangkan aku diperintahkan untuk bersujud, namun aku menolak, maka aku mendapatkan neraka'."<sup>274</sup>

### ☛ Sifat dan tata cara Sujud Tilawah

Cara sujud *tilawah* adalah bersujud satu kali, bertakbir saat sujud, dan dalam sujudnya mengucapkan,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى.

"Mahasuci Tuhanku Yang Mahatinggi."

Sebagaimana dia mengucapkan dalam sujud shalat.

Juga mengucapkan,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي.

"Mahasuci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dan (aku memujiMu) dengan pujianMu. Ya Allah, ampunilah aku."

Dan juga tidak mengapa dengan mengucapkan,

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.

"Wajahku bersujud kepada Dzat yang menciptakannya, membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya."<sup>275</sup>

### ☛ Tempat-tempat Sujud Tilawah dalam al-Qur'an

Ada lima belas tempat dalam al-Qur'an untuk sujud tilawah, urutannya adalah sebagai berikut:

#### ❖ Akhir Surat al-A'raf: 206

<sup>274</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 81.

<sup>275</sup> Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 585, beliau berkata, "Hasan shahih." Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 474.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ، وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿١٥﴾ ﴾

❖ Surat ar-Ra'ad: 15

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلَمْنَا لَهُمْ بِالْقُدُورِ وَالْأَصَالِ ﴿١٥﴾ ﴾

❖ Surat an-Nahl: 49-50

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾ ﴾

❖ Surat al-Isra': 107-109

﴿ قُلْ ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾ ﴾

❖ Surat Maryam: 58

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿٥٨﴾ ﴾

❖ Surat al-Hajj: 18

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ، مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ، مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٨﴾ ﴾

❖ Akhir Surat al-Hajj: 77

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ ﴾

❖ Surat al-Furqan: 73

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾ ﴾

❖ Surat an-Naml: 25-26

﴿أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾﴾

❖ Surat as-Sajdah: 15

﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾﴾

❖ Surat Fushshilat: 37-38

﴿وَمَنْ آيَاتِهِ الْبَيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٣٨﴾﴾

❖ Surat an-Najm: 62

﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿٦٢﴾﴾

❖ Surat al-Insyiqaq: 20-21

﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾﴾

❖ Surat al-Alaq: 19

﴿كَلَّا لَا نُطِيعُكَ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿١٩﴾﴾

Dan yang kelima belas adalah sajdah dalam Surat Shad, ini adalah sujud syukur. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, dia berkata,

لَيْسَتْ ﴿ص﴾ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا.

"Shad bukan termasuk sujud yang ditekankan. Sungguh aku telah melihat Nabi ﷺ bersujud padanya."<sup>276</sup>

<sup>276</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1069.

**Bagian Keenam: Sujud Syukur**

Dianjurkan bagi siapa yang mendapatkan nikmat atau dihindarkan dari musibah, atau mendapat kabar gembira agar bersujud sebagai bentuk syukur kepada Allah ﷻ dalam rangka meneladani Nabi ﷺ. Dalam sujud syukur tidak disyariatkan menghadap kiblat, namun menghadapnya lebih utama.

Sungguh Rasulullah ﷺ pernah melakukannya. Diriwayatkan dari Abu Bakrah رضي الله عنه,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ - أَوْ يُسْرُّ بِهِ - حَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلَّهِ  
تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

"Bahwa Nabi ﷺ bila mendapatkan suatu perkara yang membahagiakannya -atau diberi kabar gembira-, maka beliau menyungkur sujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala."<sup>277</sup>

Dan demikian pula para sahabat رضي الله عنهم melakukannya.

Sujud ini hukumnya sama dengan sujud tilawah. Demikian juga sifat dan tata caranya.



## Bab Ketujuh

### SHALAT JAMAAH



**Bab ini terdiri dari beberapa bagian:**

#### **Bagian Pertama: Keutamaan Shalat Berjamaah dan hukumnya**

##### **☛ Keutamaan Shalat Berjamaah**

Shalat berjamaah di masjid adalah salah satu syiar Islam yang

<sup>277</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2774; at-Tirmidzi, no. 1578; Ibnu Majah, 1394; at-Tirmidzi berkata, "Ini hadits hasan *gharib*, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalan ini." Dihaskan oleh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil*, 2/226.

agung. Kaum Muslimin telah sepakat bahwa menunaikan shalat lima waktu di masjid termasuk ketaatan paling besar. Allah ﷻ telah mensyariatkan bagi umat ini agar berkumpul di waktu-waktu yang telah ditentukan. Di antaranya adalah; shalat lima waktu, Shalat Jum'at, dua Shalat Id, dan Shalat Kusuf. Dan perkumpulan yang paling besar dan paling utama adalah perkumpulan di Padang Arafah yang mengisyaratkan kepada kesatuan umat Islam pada akidah, ibadah, dan syiar-syiar agamanya. Perkumpulan besar dalam Islam ini disyariatkan untuk kemaslahatan kaum Muslimin, di sana mereka menjalin hubungan antar mereka, saling mencari tahu keadaan saudaranya yang lain, dan hal-hal lainnya yang penting bagi umat Islam dengan berbagai macam bangsa dan sukunya, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾

"Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa." (Al-Hujurat: 13).

Sungguh Nabi ﷺ telah mendorong umatnya shalat berjamaah, beliau menjelaskan keutamaan dan pahalanya yang besar, seraya beliau bersabda,

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَرْدِ - يَعْنِي الْفَرْدَ - بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

"Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendiri dengan dua puluh tujuh derajat."<sup>278</sup>

Nabi ﷺ bersabda,

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ،

<sup>278</sup> **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 645, 646 dan Muslim, no. 650.

وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَتُهُ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ.

"Shalatnya seorang laki-laki secara berjamaah dilipatgandakan atas shalatnya di rumahnya dan di pasarnya sebanyak dua puluh lima kali lipat. Hal itu bila dia berwudhu lalu membagikan wudhunya, kemudian keluar ke masjid, di mana tidak ada yang membuatnya keluar kecuali shalat, maka tidaklah dia melangkah satu langkah melainkan dengannya diangkat satu derajat untuknya dan dengannya dihapus satu kesalahan darinya, lalu bila dia shalat, maka para malaikat selalu bershalawat atasnya selama dia di tempat shalatnya...."<sup>279</sup>

### 🔑 Hukum Shalat Berjamaah

Shalat berjamaah wajib untuk shalat lima waktu. Kewajiban ini ditunjukkan oleh al-Qur`an dan as-Sunnah. Dari al-Qur`an adalah Firman Allah ﷻ,

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْيَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾

"Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (para sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah sekelompok dari mereka berdiri (shalat) besertamu." (An-Nisa` : 102).

Dan perintah di sini menunjukkan kewajiban, karena bila berjamaah diperintahkan dalam keadaan *khauf* (takut), maka dalam keadaan aman tentu lebih ditekankan.

Dari Sunnah adalah hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَثْقَلُ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أَمَرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحْرِقَ عَلَيْهِمْ بِيُوتَهُمْ بِالنَّارِ.

<sup>279</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 647.

"Shalat yang paling berat atas orang-orang munafik adalah Shalat Isya dan Shalat Shubuh. Seandainya mereka mengetahui pahala yang ada pada keduanya, niscaya mereka mendatangi keduanya sekalipun dengan merangkak. Sungguh aku berniat memerintahkan agar shalat didirikan, kemudian aku memerintahkan seorang laki-laki untuk shalat menjadi imam, kemudian aku sendiri akan pergi bersama beberapa orang yang membawa beberapa ikat kayu bakar kepada suatu kaum yang tidak menghadiri shalat lalu aku membakar rumah-rumah mereka dengan api."<sup>280</sup>

Hadits ini menunjukkan wajibnya shalat berjamaah, karena:

*Pertama:* Nabi ﷺ menyifati orang-orang yang berpaling dari shalat jamaah dengan kemunafikan, sedangkan orang yang menyelisihi apa yang sunnah tidak dihitung munafik. Ini berarti bahwa mereka berpaling dari sesuatu yang wajib.

*Kedua:* Nabi ﷺ berniat menghukum mereka atas ketidakhadiran mereka, sedangkan hukuman itu hanya ditetapkan karena meninggalkan sesuatu yang wajib, hanya saja Nabi ﷺ dalam hal ini menahan diri (tidak melakukannya), karena yang berhak menghukum dengan api hanya Allah ﷻ. Ada yang berkata, beliau tidak melakukannya karena di rumah-rumah tersebut ada kaum wanita dan anak-anak yang memang tidak wajib untuk shalat berjamaah.

Di antara hadits yang menetapkan kewajiban shalat berjamaah adalah bahwa seorang laki-laki buta yang tidak ada yang menuntunnya, dia meminta izin kepada Nabi ﷺ agar (dibolehkan) shalat di rumahnya, maka Nabi ﷺ bertanya kepadanya,

أَتَسْمَعُ التَّيْدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَجِبْ، لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً.

"Apakah kamu mendengar panggilan adzan?" Dia menjawab, "Ya." Nabi bersabda, "Penuhilah, aku tidak mendapatkan adanya keringanan bagimu."<sup>281</sup>

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ سَمِعَ التَّيْدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.

<sup>280</sup> **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 644 dan Muslim, no. 651.

<sup>281</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 653.

"Barangsiapa mendengar adzan lalu dia tidak memenuhinya, maka tidak ada shalat baginya kecuali karena udzur."<sup>282</sup>

Serta berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud رضي الله عنه,

وَلَقَدْ رَأَيْتَنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ التَّفَاقِ.

"Sungguh aku melihat diri kami, tidak ada yang meninggalkan shalat berjamaah kecuali seorang munafik dengan kemunafikan yang jelas diketahui."<sup>283</sup>

Shalat berjamaah wajib atas kaum laki-laki, bukan wanita dan anak-anak yang belum dewasa, berdasarkan sabda Nabi ﷺ untuk kaum wanita,

وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ.

"Dan rumah-rumah mereka (kaum wanita) lebih baik bagi mereka."<sup>284</sup>

Tidak ada larangan bagi kaum wanita hadir di masjid untuk shalat berjamaah selama mereka menutup aurat, menjaga diri, dan aman dari fitnah, dengan izin suami.

Wajib shalat berjamaah di masjid atas siapa yang memiliki kewajiban berjamaah menurut pendapat yang shahih.

Barangsiapa meninggalkan shalat berjamaah dan melakukan shalat sendiri tanpa udzur, maka shalatnya sah, namun dia berdosa karena meninggalkan yang wajib.

**Bagian Kedua:** Bila seorang laki-laki masuk masjid sedangkan dia sudah shalat, apakah wajib baginya mengulang shalat tersebut bersama jamaah?

Tidak wajib baginya mengulanginya bersama jamaah, hal tersebut hanya disunnahkan baginya. Yang pertama hukumnya fardhu, dan yang kedua sunnah, berdasarkan hadits Abu Dzar رضي الله عنه, di mana

<sup>282</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 551; Ibnu Majah, no. 793; dan al-Hakim, 1/245, dishahihkan oleh al-Hakim berdasarkan syarat asy-Syaikhain; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibni Majah*, no. 645.

<sup>283</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 654.

<sup>284</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 567; Ahmad, 2/76; dan al-Hakim, 1/209, dishahihkan oleh al-Hakim, dan ia disetujui oleh adz-Dzahabi; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwaa' at-Ghalil*, no. 515.

Rasulullah ﷺ bersabda,

كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَ عَلَيْكَ أَمْرًا يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ  
الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا. قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: صَلَّى الصَّلَاةَ لِقَوْتِهَا، فَإِنْ  
أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ.

"Bagaimana sikapmu bila kamu dipimpin oleh para pemimpin yang mengakhirkan shalat dari waktunya atau mematikan shalat dari waktunya?" Aku bertanya, "Lalu apa perintah Anda kepadaku?" Nabi bersabda, "Shalatlah pada waktunya, lalu bila kamu mendapatkan shalat bersama mereka, maka shalatlah, karena sesungguhnya ia sunnah bagimu."<sup>285</sup>

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada dua laki-laki yang tidak ikut shalat berjamaah di masjid,

إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا  
لَكُمْ نَافِلَةٌ.

"Bila kalian berdua sudah shalat di rumah kalian kemudian kalian datang ke masjid jamaah, maka shalatlah bersama mereka (penghuni masjid), karena sesungguhnya ia adalah sunnah bagi kalian berdua."<sup>286</sup>

### **Bagian Ketiga: Jumlah minimal yang sah untuk shalat berjamaah**

Minimal jamaah adalah dua orang tanpa ada perbedaan (*khilaf*), berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Malik bin al-Huwairits ؓ,

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا وَلْيُؤَمِّمَكُمَا أَكْبَرُكُمَا.

"Bila shalat sudah tiba, maka kumandangkanlah adzan, kemudian beri qamatlah, dan hendaklah yang lebih tua dari kalian berdua menjadi imam."<sup>287</sup>

<sup>285</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 648.

<sup>286</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 575, 576; at-Tirmidzi, no. 219; dan an-Nasa'i, 2/112, at-Tirmidzi berkata, "Hasan shahih"; Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 181.

<sup>287</sup> *Muttafaq 'alaih*: Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 658 dan Muslim, no. 674, 293.

### Bagian Keempat: Dengan apa shalat berjamaah didapatkan

Shalat berjamaah didapatkan dengan mendapatkan satu rakaat dari shalatnya, dan barangsiapa mendapatkan rukuk (bersama imam) tanpa ragu, maka dia telah mendapatkan satu rakaat, *thuma`ninah* kemudian mengikuti (imam), berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه,

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ  
أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

"Bila kalian mendatangi shalat sementara kami sedang sujud, maka sujudlah, namun jangan menganggapnya sebagai satu rakaat, dan barangsiapa mendapatkan satu rakaat, maka sungguh dia telah mendapatkan shalat."<sup>288</sup>

### Bagian Kelima: Siapa yang dibolehkan untuk meninggalkan shalat berjamaah karena udzur

Seorang Muslim diberi udzur tidak shalat berjamaah dalam kondisi berikut:

1. Orang sakit yang mengidap penyakit yang membuatnya kesulitan bila berangkat shalat berjamaah, berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ﴾

"Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan tiada pula dosa atas orang-orang yang pincang." (Al-Fath: 17).

Karena saat Nabi ﷺ sakit, beliau tidak shalat berjamaah di masjid, beliau bersabda,

مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ.

"Kalian suruhlah Abu Bakar agar shalat mengimami orang-orang."<sup>289</sup>

Dan berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud رضي الله عنه,

وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عَلِمَ نِفَاقَهُ أَوْ مَرِيضٌ.

<sup>288</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 875; dan Ibnu Majah, no. 468; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil*, no. 496.

<sup>289</sup> **Muttafaq 'alaih:** Dirtwayatkan oleh al-Bukhari, no. 713 dan Muslim, no. 418.

"Sungguh aku telah melihat kami, tidak ada yang meninggalkan shalat berjamaah kecuali seorang munafik dengan kemunafikan yang jelas diketahui atau seorang yang sakit."<sup>290</sup>

Demikian juga orang yang takut mengalami sakit, karena dia berstatus semakna dengan orang sakit.

2. Orang yang menahan dua hajat (buang air kecil dan besar) dan orang yang lapar sementara makanan sudah terhidang, berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها yang *marfu'*,

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا وَهُوَ يُدْفِعُ الْأَخْبَثَيْنِ.

"Tidak ada shalat di saat makanan telah dihidangkan, dan tidak pula saat dia menahan dua buang hajat."<sup>291</sup>

3. Orang yang mempunyai sesuatu yang hilang yang mana dia mengharapkan (untuk menemukan)nya, atau takut hilangnya harta atau makanan pokoknya atau ada bahaya yang menimpa makanannya, berdasarkan hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه yang *marfu'*,

مَنْ سَمِعَ الْإِدَاءَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ، -قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ- لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّى.

"Barangsiapa mendengar panggilan adzan, lalu tidak ada suatu udzur yang mencegahnya untuk mengikutinya (dengan menghadiri shalat jamaah) –mereka bertanya, 'Apa udzurnya wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Takut atau sakit' – maka Allah tidak menerima darinya shalat yang dilakukannya."<sup>292</sup>

Demikian juga, orang yang takut terhadap dirinya atau hartanya atau keluarganya atau anaknya, maka dia dibolehkan untuk meninggalkan shalat berjamaah, karena "takut" adalah udzur.

4. Terjadinya gangguan disebabkan turunnya hujan, lumpur, salju, dan hujan salju atau angin kencang yang sangat dingin di

<sup>290</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 654.

<sup>291</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 560.

<sup>292</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 551, hadits ini dhaif dengan lafazh ini, akan tetapi shahih dengan lafazh, (مَنْ سَمِعَ الْإِدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ) "Barangsiapa mendengar adzan lalu tidak mendatangnya, maka tidak ada shalat baginya kecuali karena udzur." Lihat Irwa' al-Ghalil, 2/336-337.

malam yang gelap, berdasarkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنه, dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ الْمُؤَدِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتَ مَطَرٍ يَقُولُ:  
أَلَا، صَلُّوا فِي الرَّحَالِ.

"Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan muadzin ketika malam sangat dingin lagi hujan, beliau berkata, 'Ketahuilah, shalatlah kalian di rumah-rumah kalian'."<sup>293</sup>

5. Terjadinya kesengsaraan karena imam memanjangkan shalat, berdasarkan perbuatan seorang laki-laki yang shalat bersama Mu'adz, kemudian dia menyendiri, lalu shalat sendirian manakala Mu'adz memanjangkan shalatnya, lalu Nabi ﷺ tidak mengingkarinya (laki-laki tersebut) saat dia mengabarkannya kepada beliau ﷺ.<sup>294</sup>

6. Takut tertinggal oleh rekan-rekan dalam perjalanan, karena bila dia menunggu shalat berjamaah atau ikut di dalamnya, maka hal itu menyibukkan hatinya, karena dia selalu khawatir ditinggal oleh rekan-rekannya.

7. Takut kerabatnya mati sementara dia tidak hadir mendampinginya, misalnya salah seorang kerabatnya sedang sakaratul maut, dan dia berharap ada di sampingnya agar bisa mentalqinnya dua kalimat syahadat atau yang seperti itu, maka dia diberi udzur untuk meninggalkan shalat berjamaah karena alasan itu.

8. Dibuntuti pihak pemberi hutang, sedangkan dia tidak memiliki sesuatu untuk melunasinya, maka dia bisa meninggalkan shalat berjamaah, karena dia terganggu dengan tagihan dari pemilik hutang yang membuntutinya.

### **Bagian Keenam: Mengulang shalat berjamaah di satu masjid**

Bila sebagian jamaah terlambat menghadiri shalat di masjid bersama imam tetap, dan sudah ketinggalan shalat, maka sah bila mereka shalat di masjid yang sama dengan berjamaah untuk gelombang kedua, berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ,

<sup>293</sup> **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 632 dan Muslim, no. 697, dan ini adalah lafazh Muslim.

<sup>294</sup> Lihat *Shahih Muslim*, no. 465.

صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ...

"Shalatnya seorang laki-laki bersama seorang laki-laki lainnya lebih besar (pahalanya) daripada shalatnya sendirian...."<sup>295</sup>

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada laki-laki yang datang ke masjid setelah usai shalat berjamaah,

مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟ [قَالَ:] فَقَامَ أَحَدُ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَ الرَّجُلِ.

"Siapa yang mau bersedekah kepada orang ini dengan cara shalat bersamanya?" [Perawi berkata,] "Maka seorang laki-laki dari kami bangkit lalu shalat bersama lelaki tersebut."<sup>296</sup>

Demikian juga bila masjid yang ada adalah masjid pasar, atau masjid jalan, atau yang seperti itu, maka tidak mengapa dengan terulangnya shalat berjamaah di masjid tersebut, khususnya bila masjid tersebut tidak mempunyai imam tetap, sementara orang-orang pasar dan orang-orang lewat silih berganti melakukan shalat jamaah.

Lain halnya, bila di dalam satu masjid ada dua shalat berjamaah atau lebih terus-menerus dan selalu demikian, dan orang-orang menjadikannya sebagai kebiasaan, maka hal tersebut tidak boleh, karena hal seperti ini tidak dikenal (tidak pernah dilakukan) di zaman Nabi ﷺ dan para sahabat, dan karena di dalamnya terkandung perpecahan kaum Muslimin, mendorong kepada kemalasan dan keengganan untuk hadir mengikuti shalat bersama jamaah induk bersama imam tetap. Dan bisa jadi hal itu menjadi pendorong untuk menunda shalat dari awal waktunya.

<sup>295</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 554; an-Nasa'i, 2/104; Ahmad, 5/140; al-Hakim, 1/247; dishahihkan oleh al-Hakim. Ibnu Hajar dalam *at-Talkhish al-Habir*, 2/26 menyebutkan *tashhīh* Ibnu as-Sakan, al-Uqaili, al-Hakim, dan Ibnu al-Madini untuk hadits ini.

<sup>296</sup> Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 220, dan dia menghasankannya; dan Ahmad, 3/5; dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 182.

### **Bagian Ketujuh: Hukum shalat sunnah bila iqamat untuk shalat wajib telah dikumandangkan**

Bila muadzin mulai beriqamat untuk shalat fardhu, maka tidak seorang pun boleh memulai melakukan shalat sunnah, sehingga dia sibuk dengan shalat sunnah yang dilakukannya sendiri dan meninggalkan shalat wajib yang dilakukan oleh jamaah. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ.

"Bila shalat telah diiqamatkan, maka tidak ada shalat kecuali shalat fardhu."<sup>297</sup>

Rasulullah ﷺ pernah melihat seorang laki-laki shalat, padahal muadzin telah mengumandangkan iqamat untuk Shalat Shubuh, maka beliau bersabda kepadanya,

أَتَصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟

"Apakah kamu Shalat Shubuh empat rakaat?"<sup>298</sup>

Adapun bila muadzin mulai iqamat setelah orang yang shalat sunnah telah melakukan shalatnya, maka hendaklah dia menyempurnakannya dengan cepat agar mendapatkan keutamaan *takbiratul ihram* (bersama imam) dan bersegera masuk ke dalam shalat fardhu.

Sebagian ulama berpendapat bahwa bila orang yang shalat sunnah berada di rakaat pertama, maka hendaklah dia memutuskannya, dan bila dia berada di rakaat kedua, maka hendaklah dia menyempurnakannya secara cepat dan segera masuk ke dalam jamaah.



<sup>297</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 710.

<sup>298</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 711-66.